

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Terdapat kasus pelanggaran terhadap prinsip mengenal nasabah dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh dua pegawai bank yang bernama Linda Wangsadinata yang menjabat sebagai kepala cabang oprasional (KPO), dan Marlina Agung alias Ling-Ling yang menjabat sebagai kepala bagian oprasional (KBO), kedua pegawai tersebut melakukan pemalsuan identitas nasabah dengan menggunakan data pelamar kerja, dengan kata lain kedua pegawai telah mengabaikan ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah yang sudah di atur dalam peraturan Bank Indonesia, terutama dalam hal kebijakan dan prosedur penerimaan calon nasabah, dimana perbuatan ini dilakukan atas perintah dari Robert Tantular yang sebagai salah satu pemegang saham PT. Bank Century.

Namun dalam putusan ini hakim mengadili para terdakwa dengan amar putusan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor.7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dengan saksi ahli menjelaskan para terdakwatersebut telah mengesampingkan aturan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, dengan cara memalsukan dan membuat profil data nasabah menggunakan identitas para pelamar kerja, yang digunakan sebagai pemohon penerbitan *Negotiable Certificate of Deposits* selanjutnya akan disebut (NCD) sebanyak 247 lembar. Dan juga dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c ;

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
- di ancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00. (dua ratus milyar rupiah).

Serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.;

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja;

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,
- diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00. (seratus milyar rupiah)

Pada hari minggu tanggal 16 November 2008 jam 23.00 wib, pembuatan sebanyak 247 lembar NCD dengan data pelamar kerja akhirnya selesai, sehingga oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada tiap lembarnya ditandatangani dengan perincian nominal NCD sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan waktu jatuh tempo selama 1 bulan dengan suku bunga 10% dan 40 lembar dibuat jangka waktuh dengan jatuh temponya adalah selama 3 bulan, untuk tanggal pembuatan NCD seluruhnya sebanyak 247 lembar dituliskan dalam tanggal 14

November Tahun 2008, padahal pembuatan NCD dilakukan pada tanggal 16 November Tahun 2008.

Tuntutan jaksa, menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan Perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam kasus ini yaitu terdakwa 1. Linda Wangsadinata telah bekerja di PT.Bank Century tbk sejak tahun 1991 s/d tahun 2008 dengan jabatan sebagai kepala cabang oprasional (KPO), dan terdakwa 2. Marlina Agung alias Ling-Ling telah bekerja di PT. Bank Century tbk sejak tahun 1995 s/d 2008, dengan jabatan kepala bagian oprasional (KBO), dimana dalam tugasnya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa 1:

1. melakukan dan mengevaluasi chek-list harian yang meliputi transaksi operasional (deposito, tabungan, giro, saldo kas rupiah) dengan mendelegasikan kepada KBO.
2. Mengelola penjualan silang dari produk-produk (kredit, deposito, giro tabungan dan jasa pembayaran tagihan PLN dan Telkom) yang ada pada bank century tbk

3. Memberikan target kepada pihak marketing officer; account officer yang berkaitan dengan tugas-tugasnya di atas
4. Menjalankan kantor cabang sesuai dengan kebijakan atau internal memo direksi.

Terdakwa 2:

1. Melakukan pemeriksaan pekerjaan bagian oprasional yang meliputi pekerjaan bagian teller, bank office, (deposito, kliring, tabungan, giro, customer service) untuk rupiah dan untuk valas dengan pengawasa sdr. Tan le Tung,
2. Memberikan persetujuan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah apabila pembayaran dilakukan oleh nasabah melewati batas limit petugas head teller.

Menandatangani bilyet deposito yang dibuka nasabah bersama pimpinanya sdr. Linda Wangsadinata (Terdakwa 1).

1.2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah bank diwajibkan untuk meminta identitas asli calon nasabahnya agar mudah untuk mengidentifikasi kegiatan nasabahnya namun dalam putusan No 864/PID,B/2012/PN.JKT.PST pegawai yang melakukan kegiatan usaha bank telah mengabaikan ketentuan tersebut dengan menggunakan KTP pelamar calon pegawai Bank Century untuk membuat NCD, secara langsung pegawai tersebut telah melanggar dan mengabaikan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam penerapan prinsip mengenal nasabah. Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah itu sendiri

bank wajib membentuk unit khusus dari bank untuk mengawasi penerapan prinsip ini.

Sedangkan untuk pelanggaran KYC tidak menjadikan pelanggaran bagi para terdakwa ataupun bank itu sendiri melainkan perbuatan para terdakwa yang dituntut oleh penuntut umum yaitu Pasal 49 ayat 1 huruf a, c dan ayat (2) huruf b. yaitu :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi rekening bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan
- c. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Di persidangan ada beberapa saksi dan saksi ahliyang menjelaskan tentang perbuatan para terdakwa tersebut:

1. Saksi pegawai Bank Indonesia

Dalam persidangan ini saksi dari pegawai Bank Indonesia yang menjadi investigator mediasi perbankan, Bank Indonesia yang bernama Prabowo bin Soepadi Joedodarmo, dan juga sebagai ketua timyang telah melakukan pemeriksaan terhadap PT, Bank Century. Keterangan yang dijelaskan oleh saksi adalah bahwa Robert Tantular sebagai salah satu pemegang saham PT. Bank Century, telah memerintahkan kepada Kepala Cabang Operasi (KPO) senayan, yaitu terdakwa I Linda Wangsadinata untuk menerbitkan 247 lembar bilyet deposito dengan nilai masing-masing 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). uang

tersebut sah adalah milik nasabah PT. Bank Century cabang Kertajaya Surabaya bernama Boedi Sampoerna. Untuk memenuhi persyaratan legalitas identitas nasabah berupa kartu tanda pengenal (KTP). Para terdakwa memanfaatkan KTP para pelamar kerja yang masuk ke divisi SDM dan terdakwa I meminta kepada salah satu saksi yang bernama Rita Montagna selaku kepala divisi SDM, untuk menyiapkan foto copi yang akan digunakan sebagai memenuhi kebutuhan data dalam proses pembuatan bilyet deposito.

Tanggal 15 November 2008 di malam hari terdakwa II dan staf KPO senayan sudah berada di kantor. Namun hingga pukul 24.00 WIB, data berupa KTP belum siap sehingga pembuatan bilyet deposito tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu terdakwa I meminta kepada staf yang hadir saat itu untuk masuk kerja pada hari minggu tanggal 16 November 2008 jam 10.00 WIB. Untuk menyelesaikan pembuatan bilyet deposito itu dengan menggunakan KTP yang telah di minta kepada kepala SDM, setelah pembuatan itu selesai disimpan oleh terdakwa I. Pada tanggal 18 November 2008. Terdakwa satu memerintahkan stafnya bernama Deni Perlindungan agar menyerahkan 247 lembar bilyet deposito kepada Anton Tantular (adik Robert Tantular) di gedung Central Senayan lantai 21.

Pada pertengahan bulan desember 2008 anggota tim yang lain ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan PT. Bank Century dan menemukan pembukuan yang ditulis pada hari jumat tanggal 14 November 2008, yang sebenarnya dilakukan pada hari minggu tanggal 16 November 2008. Oleh karena itu kejadian tersebut merupakan tindak pidana

perbankan, dan dilaporkan. Karna data yang tercantum dalam fisik bilyet sertifikat deposito isinya tidak mengandung kebenaran dan nama-nama yang digunakan tidak pernah menyetorkan uangnya serta tidak pernah datang ke Bank Century untuk menerbitkan Bilyet sertifikat deposito/NCD.

2. Saksi ahli

Dalam persidangan telah di dengarkan juga keterangan saksi ahli yang bernama Wiwit Puspasari. Ahli juga sebagai pegawai Bank Indonesia dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Menurut ahli tentang definisi beberapa kalimat yang ada dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan¹. Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan cara :

- a. Melanggar ketentuan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), karna para deposan tidak ada yang datang ke bank. KTP yang digunakan sebagai pemohon penerbitan NCD tersebut berasal dari para calon pegawai bank (pelamar Kerja) bukan merupakan kartu identitas dari pemilik dana NCD yang sesungguhnya;
- b. Penerbitan NCD dibuat pada hari minggu tanggal 16 November 2008 (bukan waktu oprasional perbankan yang normal) tetapi dalam pencatatan dibuat seolah-olah bahwa NCD tersebut dibuat pada hari jumat tanggal 14 November 2008;

¹Selengkapnya tentang definisi kalimat Pasal 49 Undang-Undang tentang perbankan bisa dilihat dalam Putusan No : 864/PID.B/2012/PN.JKT.PST hal.76-79

- c. Para pemohon / deposan NCD atau nama orang-orang yang digunakan sebagai pemilik NCD tidak mengisi aplikasi permohonan, karna tidak pernah datang ke kantor bank yang lazimnya dilayani oleh petugas bank (*Customer Service*);
- d. Nasabah atau pemohon NCD tidak pernah menyetorkan dananya/uangnya kepada bank.

Terkait dengan perbuatan terdakwa atas kasus tersebut saksi ahli berpendapat. Yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang perbankan, pihak yang terafiliasi yang dengan tidak sengaja melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perbankan, pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak melaksanakan langkah-langkah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 50A Undang-undang Perbanka.

Ahli menerangkan para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dikarnakan atas secara fisik 247 lembar NCD ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pusat Oprasional (KPO) dan Kepala Bagian Operasional (KBO) dimana jabatan tersebut adala para terdakwa I Linda Wangsadinata dan terdakwa II Marlina Agung, yang tidak berdasarkn transaksi yang sesungguhnya terjadi pada bank, sehingga terhadap para pelaku dapat diminta pertangung jawaban

hukum atas melanggar ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan.

Berkaitan dengan penerbitan NCD sebanyak 247 lembar dengan masing nominal Rp. 2.000.000.000. dimana sumber dananya berasal dari Deposito Valas milik nasabah, Boedi Sampoerna, maka :

1. Keuntungan PT Bank Century, atas pemecahan dana tersebut bank dapat memenuhi permintaan nasabahnya dan secara umum pemecahan dana tersebut ditujukan sebagai pengamanan dana nasabah terkait dengan program penjaminan dalam hal bank akan di-Cabut Ijin Usahnya (CIU).

Yang bertanggung jawab mengenai dana milik Boedi Sampoerna mengenai setelah pemecahan dilakukan menjadi NCD sebanyak 247 lembar dengan masing-masing nominal Rp. 2.000.000.000 adalah pihak bank.

1.3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim menyatakan para terdakwa secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan, Dalam hal ini majelis tidak sependapat dengan para penasehat hukum terdakwa. Selama pemeriksaan perkara ini majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga terdakwa dapat dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selama para terdakwa berada didalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa membuat citra buruk perbankan.;

1. Hal-hal yang meringankan para terdakwa memiliki tanggungan keluarga, para terdakwa berperilaku sopan selama persidangan, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Menyatakan terdakwa I Linda Wangsadinata dan terdakwa II Marlina Agung alias Ling Ling (selaku pegawai bank) ,telah terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersama – sama melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen maupun laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening bank;
2. Menghukum terdakwa 1.Linda Wangsadinata dan Terdakwa 2. Marlina Agung alias Ling Ling dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) apabila tidak terbayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - a. 247 Negotiable Certificate Of Deposit (NCD) ;

- b. Absen pegawai PT Bank Century Tbk yang hadir pada tanggal 14 s/d 17 Nofember 2008 ;
- c. 247 Lembar foto copy KTP yang digunakan sebagai aplikasi pemohon dalam penerbitan NCD ;
- d. 247 lembar print out dari sistem pencatatan NCD ;
- e. Foto copy ketentuan dan prosedur oprasional PT Bank Century tbk tentang sertifikat deposito yang masih berlaku pada saat penerbitan 247 lembar NCD ;
- f. Foto copy surat Boedi Sampoerna tanggal 1 Desember 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bank Century tbk perihal pencatatan dana PT Lancer Sampoerna Bestari ;
- g. Foto copy surat Boedi Sampoerna tanggal 1 Desember 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bank Century tbk prihal pencatatan dana Boedi Sampoerna ;
- h. Proses Peminda bukuan dan kantor cabang Kertajaya Surabaya ke KPO senayan Jakarta (print sistem)
- i. Foto copy surat PT Lancar Sampoerna Bestari tanggal 14 Nofember 2008 ;
- j. Foto copy surat sdr Boedi Sampoerna tanggal 14 Nofember 2008.

Agar barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

1.4. Fakta Hukum

Pada kasus ini ada beberapah hal yang menjadi isu hukum yaitu :

- 1) Membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- 2) Dengan sengaja Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau kegiatan usaha.
- 3) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas lakukan denngan cara;

- a. Melanggar ketentuan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), karna para deposan tidak ada yang datang ke bank. KTP yang digunakan sebagai pemohon penerbitan NCD tersebut berasal dari para calon pegawai bank (pelamar Kerja) bukan merupakan kartu identitas dari pemilik dana NCD yang sesungguhnya;
- b. Penerbitan NCD dibuat pada hari munggu tanggal 16 November 2008 (bukan waktu oprasional perbankan yang normal) tetapi dalam pencatatan

dibuat seolah-olah bahwa NCD tersebut dibuat pada hari jumat tanggal 14 November 2008;

- c. Para pemohon / deposan NCD atau nama orang-orang yang digunakan sebagai pemilik NCD tidak mengisi aplikasi permohonan, karna tidak pernah datang ke kantor bank yang lazimnya dilayani oleh petugas bank (*Customer Service*);

1.5. Isu Hukum

Apakah ketentuan sanksi dapat dijatuhkan terhadap bank yang melanggar prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan (*know your customer principle*) ?